



**STATUS HUKUM TANAH PERMUKIMAN NELAYAN SUKU
BAJO DI KELURAHAN BAJOE KECAMATAN TANETE
RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE**

OLEH

**ANDI INDRIYANI AGUNG
B 111 00 152**

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	14-3-6.
Asal Dari	Fale. Hukum
Banyaknya	1 (satu) ek
Harga	H.
No. Inventaris	330/14-3-6
No. Klas	

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2005



**STATUS HUKUM TANAH PERMUKIMAN NELAYAN SUKU BAJO
DI KELURAHAN BAJOE KECAMATAN TANETE RIATTANG
TIMUR KABUPATEN BONE**

OLEH

**ANDI INDRIYANI AGUNG
B 111 00 152**

SKRIPSI

• **Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Keperdataan**

Pada

**Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

MAKASSAR

JUNI 2005

PENGESAHAN SKRIPSI

**STATUS HUKUM TANAH PERMUKIMAN NELAYAN SUKU BAJO DI
KELURAHAN BAJOE KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR
KABUPATEN BONE**


Disusun dan diajukan oleh

**ANDI INDRIYANI AGUNG
NIM B 111 00 152**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Sabtu, 11 Juni 2005
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Hj. A. Datja Patoppoi, S.H., M.H.
NIP. 130 345 977

Sekretaris,


Rastiawaty, S.H.
NIP. 132 300 774


An. Dekan
Pembantu Dekan I,
Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Indriyani Agung
Nomor Induk : B 111 00 152
Program Kekhususan : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Status Hukum Tanah Permukiman
Nelayan Suku Bajo Di Kelurahan
Bajoe Kecamatan Tanete Riattang
Timur Kabupaten Bone.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juni 2005

Pembimbing I

Dr. Ir. H. Abrar Saleng, SH, MH.
NIP. 131 857 665

Pembimbing II

Kahar Lahae, SH, MH.
NIP. 131 876 815

Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Indriyani Agung
Nomor Induk : B 111 00 152
Program : Hukum Keperdataan
Kekhususan : Status Hukum Tanah Permukiman Nelayan
Judul Skripsi : Suku Bajo Di Kelurahan Bajoe Kecamatan
Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

Memenuhi Syarat untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir
Program Studi.

Makassar, Juni 2005



Dekan
Asisten Dekan I,

Muhammad Ashri, SH, MH
NIP. 131 862 972

ABSTRAK

ANDI INDRIYANI AGUNG (B 111 00 152). Judul skripsi **“Status Hukum Tanah Permukiman Nelayan Suku Bajo Di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”** dibawah bimbingan Bapak Dr. Ir. H. Abrar Saleng, SH, MH. Selaku konsultan I dan Bapak Kahar Lahae, SH, MH. Selaku konsultan II, 2005. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, yaitu pada Tokoh Masyarakat Suku Bajo, Lurah Bajoe, Camat Tanete Riattang Timur, Pejabat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, dan instansi terkait lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui status hukum penguasaan atas tanah permukiman nelayan Suku Bajo di Kelurahan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, (2) Untuk mengetahui upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah permukiman nelayan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

Data yang penulis peroleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang penulis peroleh dari penelitian lapangan meliputi wawancara dengan narasumber dan responden. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari kajian buku-buku karya ilmiah, literature dan bahan pustaka lainnya serta bahan-bahan referensi yang ada di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone, dan instansi terkait lainnya.

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang kemudian akan disajikan secara deskriptif.

Masyarakat Suku Bajo merupakan masyarakat yang memilih berdiam dipesisir pantai dan membangun rumahnya diatas air sebagai tempat tinggal. Masyarakat Suku Bajo secara sosio kultural hidup menurut tata kehidupan laut atau kemaritiman.

Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bone telah memberikan hak kepada Masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dan hak yang diberikan adalah Hak milik . Dalam hal ini penghuni permukiman nelayan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dapat diberikan Sertifikat Hak Milik setelah terlebih dahulu mengadakan penimbunan tanah di atas laut atau daerah yang mereka jadikan tempat permukiman, serta pendaftarannya pemohon wajib membayar biaya sesuai yang ditetapkan. Setelah tanah tersebut memiliki sertifikat hak milik tentunya negara dalam hal ini pemerintah dapat

memberikan perlindungan hukum sesuai Undang-undang yang berlaku. padahal pemberian hak ini tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2002 tentang pedoman pemanfaatan dan pendayagunaan tanah pantai dan pulau kecil propinsi Sulawesi Selatan mengenai Garis Sempadan Pantai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Status Hukum Tanah Permukiman Nelayan Suku Bajo Di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”**, Merupakan upaya maksimal dari penulis yang tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan.

Melalui kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Andi Agung Sulung dan Ibunda H. Surahmawati, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, doa dan juga pengorbanan yang tiada hentinya
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin
3. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Abdul Razak, S.H., M.H. (Dekan), Bapak Muhammad Ashri, S.H., M.H (PD I), Bapak Dr. Musakkir, S.H., M.H. (PD II), Bapak Faisal Abdullah, S.H., M.H. (PD III)
4. Bapak Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Kahar Lahae, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dan tidak mengenal lelah dalam memberikan petunjuk dan bimbingan sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta semua staf dalam lingkungan Fakultas Hukum UNHAS, yang telah ini banyak membantu dan melayani penulis selama menjalani kuliah hingga selesai
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Kepala Badan Pertanahan, Kepala Kecamatan Tanete Riattang Timur, Lurah Bajoe, Masyarakat Suku Bajo dan Masyarakat Suku Bugis Bone, tempat penulis mengadakan penelitian. Terima kasih atas bantuan dan informasinya.
7. Saudaraku A. Ilham, A. Ompa (Alm), A. Angga, A. Yudhi atas bantuan, nasehat dan doanya.
8. Sahabatku Inda yang selalu memberi semangat dan selalu setia menemani penulis selama mengadakan penelitian. Ira, Mel, Ayu, dan Nur, yang senantiasa membantu, dan tidak bosan-bosannya memberi saran.
9. Kawan-kawan "Rechstaat 00". Sri, Risna, Ani, Sabri, Diana, Ulfa, Reza, Partisan, Asma, Rika, Eka, Akbar, Mithos, Eka
10. Teman-teman Karate-Do Gojukai (Eli, Ical, Hamka, Fadli, Fitri, Putti, Lilis, Bernat, Agung, Miki, piko, Rio). PERBAKIN (Erlin, Ima, Inna, Jodi, Iwan, Hamka, Siking, Fitri, Alif, Darwin, Uthe, Adi). TKU (Rudi, Wati, Erie, Indah, Noenoe, Hajir, Apo, Amma, Kasman). Kempo (Wayan, Irsan, Rio, Meri, Fitri) MPM Asy Syariah (Fitri, Arni, Lia, Eva, Erni, Asma). ALSA (Fitri, Uni, Dewan). HLSC (Pange). HMI (Yuni, Acho, dan Rahma). HEDS (Iwan).
Terima kasih karena sudah banyak membantu dan mengajari penulis tentang artinya kerjasama, kebersamaan dan persaudaraan

11. Teman-teman KKN Profesi FH-UH di Badan Pertanahan Kota Makassar
Bayu, Orva, Ferty, Aldi beserta istri
12. Teman-teman AKPER Muhammadiyah. Adha, Nasma, Bustamin, Furqan,
Hendra, Indra, Erna, Suarni, Ina, Irfan, Anti, Yuyun, Erni, Fitri
13. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu,
terima kasih atas semua bantuannya dan biarlah nama-nama itu tertulis
disisi Ar-Rahman.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, Insya Allah, Amin ya Rabbal Alamin.

Makassar, Juni 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Beberapa Pengertian Dasar.....	10
1. Pengertian Tanah.....	10
2. Pengertian Permukiman.....	11
3. Pengertian Nelayan.....	12
B. Profil Masyarakat Suku Bajo.....	13
C. Terjadinya Hak Atas Tanah.....	15
D. Hak-hak Penguasaan Atas Tanah.....	23
E. Hak-hak Perorangan Atas Tanah.....	26
1. Hak perorangan yang individual.....	26
2. Hak-hak Atas Tanah Yang Bersifat Pribadi.....	26
3. Hak-hak Atas Tanah Yang Mengandung Unsur Kebersamaan.....	27
F. Sumber-sumber Hukum Tanah.....	27
G. Pendaftaran Tanah.....	29
H. Karakteristik Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional.....	33
I. Perlindungan Hukum Penguasaan Tanah.....	35

BAB III	METODE PENELITIAN.....	40
	A. Lokasi Penelitian.....	40
	B. Jenis dan Sumber Data.....	40
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
	D. Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
	A. Keadaan Lingkungan Alam dan Letak Wilayah.....	43
	1. Letak Administrasi dan Geografi.....	43
	2. Keadaan Lingkungan Alam.....	44
	3. Keadaan Penduduk.....	48
	4. Agama dan Kepercayaan.....	49
	5. Pajak Bumi dan Bangunan.....	50
	6. Pola Permukiman.....	51
	B. Status Hukum Penguasaan Tanah Masyarakat Nelayan Suku Bajo.....	51
	1. Asal Usul Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe.....	51
	2. Tanggapan Masyarakat Bugis Bone Mengenai Keberadaan Masyarakat Suku Bajo.....	54
	3. Pelaksanaan Izin Membangun.....	55
	C. Perlindungan hukum Permukiman Masyarakat Nelayan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe.....	57
	1. Jenis Hak Atas Tanah Yang Diberikan.....	57
	2. Surat Bukti Pemilikan Tanah.....	59
	3. Jenis Alat-alat Bukti Pemilikan Tanah.....	60
BAB V	PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	68
	LAMPIRAN.....	70



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Keadaan Penggunaan Tanah.....	45
Tabel 2	Luas Kelurahan Bajoe Yang Dirinci Per Dusun Tahun 2004.....	46
Table 3	Jumlah Rumah di Kelurahan Bajoe Menurut Jenisnya.....	47
Table 4	Jumlah Penduduk.....	48
Table 5	Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	49
Table 6	Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Bajoe.....	50
Table 7	Asal Tanah Milik Responden.....	53
Table 8	Tanggapan Masyarakat Bugis Bone Mengenai Keberadaan Masyarakat Suku Bajo Yang Menempati Tanah Mereka.....	54
Table 9	Surat Bukti Pemilikan/Penguasaan Tanah Milik Responden.....	59
Table 10	Pendapat Responden Tentang Jenis Alat-alat Bukti Kepemilikan Tanah.....	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dulu tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Manusia hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas diatas tanah, sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya tetapi pada saat meninggal pun manusia membutuhkan tanah guna tempat penguburannya. Karena pentingnya tanah bagi kehidupan maka manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah. Penguasaan tanah diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berbagai upaya dilakukan oleh manusia untuk dapat dapat menguasai tanah dan tentunya mempertahankannya juga dari pihak lain.

Tanah sebagai suatu benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia sudah lama dirasakan orang dalam berbagai aspek kehidupan orang membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah. Berbagai aktivitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan dilakukan diatas tanah. Rumah

sebagai tempat berlindung serta berbagai gedung kantor, pabrik, pusat perbelanjaan, sekolah, dan sebagainya didirikan diatas tanah. Bahan makanan yang dibutuhkan manusia juga ditanam diatas tanah. Manusia juga membutuhkan sehingga melakukan eksploitasi bahan tambang yang ada didalam/dibawah permukaan tanah untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. tanah menjadi suatu kebutuhan dimana setiap orang membutuhkannya.

Selain apa yang dipaparkan diatas, mayoritas orang ingin memiliki dan menguasai tanah karena ingin memenuhi kebutuhan hidup. Bagi kebanyakan manusia tanah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, selain makanan dan pakaian. Kata papan sebagai satu dari 3 kebutuhan dasar manusia tentunya tidak hanya menunjuk pada bangunan rumah sebagai tempat tinggal tetapi juga dimaksudkan atas tanah dimana bangunan berdiri. Tanah merupakan komoditas pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dimiliki agar hidup lebih sejahtera.

Karena tanah begitu berharga maka manusia selalu berupaya untuk mendapatkannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan membuka hutan atau ladang, membeli dari pemilik tanah yang mau menjual, melakukan tukar-menukar, dan upaya lain. (Pahala .S, Marihot. 2003 :1-3)

Berkenaan dengan hal ini, banyak permasalahan hukum yang harus dibenahi, khususnya hukum dibidang pertanahan yang secara

struktural masih memberlakukan hukum Belanda berdasarkan asas konkordansi, sehingga akhirnya pemerintah mewujudkan cita-citanya untuk merombak seluruh system dan filosofi hukum keagrariaan di Indonesia tersebut dengan memberlakukan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sejak tanggal 24 September 1960.

Tujuan diberlakukannya UUPA adalah :

- a) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
- b) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan;
- c) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Undang-undang Pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 merupakan perombakan secara fundamental terhadap Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia pada waktu itu. Perombakan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar, sebab sebelum diberlakukannya UUPA, Hukum Adat merupakan hukum yang berlaku bagi mayoritas penduduk Indonesia. Dengan demikian Setelah berlakunya UUPA, hukum yang berlaku atas Bumi, Air dan Ruang Angkasa adalah Hukum Agraria Nasional.

UUPA selain menghapuskan dualisme Hukum Agraria, juga merekomendasikan perlunya suatu pembaharuan agraria di semua sektor, yakni tanah, ruang angkasa dan perairan. Namun konsentrasi pembaharuan agraria ini, Karena desakan situasi ekonomi politik saat diundangkannya UUPA, hanya terfokus pada sektor tanah atau yang biasa disebut *land reform*.

Selanjutnya, UUPA menjelaskan bahwa Hak Menguasai dari Negara itu dapat dikuasakan pada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan Pemerintah. Persoalan ini ditegaskan kembali dalam pasal 5 bahwa :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama".

Ketentuan ini sebenarnya merekomendasikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan untuk menjabarkan dan menjadi landasan praktek Hak Menguasai Negara seharusnya bersumber pada hukum adat. Tapi kenyataan berkembang sebaliknya.

Kenyataan dan ancaman inilah yang sekarang dirasakan oleh masyarakat hukum adat. Disektor perairan, saat ini masalah tersebut menjadi demikian berat bagi komunitas adat laut yang banyak tersebar diwilayah Indonesia.

Sementara itu, pembaruan agrarian disektor perairan (*water reform*) dapat dikatakan tidak ada sama sekali, meski realitas menunjukkan banyak lapisan masyarakat di Indonesia yang bekerja disektor perairan. Dan tidak hanya itu. Ada beberapa alasan yang bisa diajukan bahwa betapa mendesaknya pembaruan agrarian disektor perairan ini, yaitu besarnya kecenderungan "pengkaplingan" perairan pedalaman (sungai dan danau) dan perairan dangkal (pantai).

Sementara itu, dikawasan pantai (perairan dangkal) dan laut, kelompok masyarakat yang banyak menanggung akibat negatif dari kecenderungan "pengkaplingan" itu dapat dilihat dari banyak dikembangkannya proyek perumahan dikawasan pantai, proyek pengembangan energi. Menyebabkan terjadinya reklamasi dan juga pengerukan laut yang jelas memberikan akibat buruk bagi ekosistem pantai, tetapi juga bagaimana pengaruhnya bagi masyarakat nelayan dikampung.

Hak-hak atas tanah yang tersedia untuk penggunaan diwilayah pedesaan adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan diatas tanah negara dan Hak Pakai yang merupakan hak-hak atas tanah yang primer, artinya yang diberikan langsung oleh negara. Selain itu tersedia

berbagai hak sekunder yang bisa diberikan oleh pihak yang memiliki tanah kepada pihak lain, seperti Hak Guna Bangunan diatas tanah hak milik, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk bangunan.

Meningkatnya kegiatan pembangunan diwilayah perkotaan, terutama diwilayah kota-kota besar, yang disertai meningkatnya juga jumlah penduduk kota secara alamiah disertai derasny arus urbanisasi, yang memerlukan bertambahnya penyediaan tempat bermukim dan meningkatnya mobilitas yang memerlukan bertambahnya penyediaan sarana transportasi, menyebabkan makin terbatasnya ruang tanah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. Termasuk mempergunakan tanah dipinggir pantai sebagai tempat permukiman, tempat permukiman tersebut mayoritas dihuni oleh nelayan, Pada hampir semua wilayah pantai di Indonesia (khususnya wilayah perairan laut di Kabupaten Bone), wilayah perairan dangkal dekat pantai adalah sumber utama tangkapan ikan bagi mereka. Maka untuk memudahkan nelayan tersebut dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, mereka mendirikan rumah dipinggir pantai dengan berbagai bentuk bangunan karena terbatasnya ruang tanah yang tersedia. Sebagaimana dimaklumi penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapa pun dan untuk keperluan apa pun, harus dilandasi hak atas tanah yang diatur dalam Hukum Nasional kita, sesuai dengan status hukum yang menguasai dan peruntukan penggunaannya.

Demikian pula halnya masyarakat nelayan Suku Bajo dikelurahan Bajoe yang memiliki tradisi membangun rumah perahu dilaut, saat ini banyak diantaranya yang membangun pemukiman diwilayah pantai.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut diatas penulis merasa tergerak untuk membahas masalah tersebut diatas, untuk itulah penulis memilih judul skripsi : **"Status Hukum Tanah Permukiman Nelayan Suku Bajo Di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone."**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan untuk menghindari pembahasan yang mengambang dan menyimpang dari tujuan semula maka penulis membatasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum penguasaan atas tanah permukiman nelayan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah permukiman nelayan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status hukum penguasaan atas tanah permukiman nelayan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah permukiman nelayan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya, serta bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang perlindungan hukum tanah permukiman nelayan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang Status hukum hak penguasaan atas tanah permukiman Suku Bajo.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang sama dengan penelitian ini.
- c. Untuk menambah koleksi perpustakaan dan dapat dijadikan referensi pada perpustakaan Universitas Hasanuddin.
- d. Berguna bagi penulis sendiri untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan penulis dalam menyusun karya ilmiah hukum.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian Dasar

Menurut pasal 1 Undang-undang Pokok Agraria :

- 1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- 2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- 3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- 4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air.
- 5) dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- 6) yang dimaksudkan dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini.

1. Pengertian Tanah

Tanah dalam pengertian yuridis adalah :

Permukaan bumi (pasal 4 ayat 1 UUPA), yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang angkasa.
(Boedi Harsono 2003 : 265)

Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti maka dalam penggunaannya perlu diberikan batasan resmi oleh UUPA.

Sedangkan hak atas tanah menurut Boedi Harsono adalah :

Hak atas bagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Dengan demikian maka yang yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah meliputi permukaan tanahnya saja.

Pengertian tanah menurut penulis adalah sebagian tertentu dari permukaan bumi.

Tetapi, wewenang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya.

2. Pengertian Permukiman

Dalam buku *The Lexicon Webster Dictionary* pengertian permukiman dapat dirumuskan sebagai :

Suatu keadaan atau tempat dimana manusia dapat menetap tinggal pada kedudukan yang tetap sehingga ia dan keluarganya dapat berkembang secara harmonis dalam kondisi yang menguntungkan. (R. Soehadi, 1998 : 6).

Menurut WHO, permukiman adalah "Suatu Struktur Fisik" dimana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, dimana lingkungan dari struktur tersebut termasuk juga semua fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani dan keadaan sosialnya yang baik untuk keluarga dan individu.

Sedangkan menurut Undang-undang Perumahan dan Permukiman pasal 1 yang dimaksud dengan :

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;
2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;

3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

3. Pengertian Nelayan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996 : 686), kata nelayan berarti :

"orang yang mata pencaharian utamanya dari usaha menangkap ikan (di laut)".

Sementara pengertian nelayan dalam Kamus Istilah Perikanan (1996 : 94) adalah :

"Penangkapan ikan yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (penebar dan penarik jaring) maupun secara tidak langsung (juru mudi, nahkoda, ahli mesin, ahli masak dan ahli listrik)".

Pengertian nelayan menurut Undang-undang perikanan pasal 1 ayat (10) adalah :

"orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan".

Lebih lanjut UU perikanan memberikan pengertian mengenai nelayan kecil, sebagai berikut :

"orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari". (pasal 1 ayat 11).

Nelayan Kampung adalah :

"Mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber-sumber perikanan, seperti sungai, danau, pesisir dan lautan. Kerja mereka dalam penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tradisional yang cara pembuatan dan pemakaiannya

didasarkan pada kearifan dan kondisi lokal". (Andik Hardiyanto 2001 : 34).

B. Profil Masyarakat Suku Bajo

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh A. Dahlan Sawe, Dkk. dalam Tesis yang berjudul "Profil Masyarakat Bajo di Desa Bajoe Kabupaten Bone" maka diperoleh Kesimpulan :

Masyarakat Suku Bajo merupakan masyarakat yang memilih berdiam dipesisir pantai dan membangun rumahnya diatas air sebagai tempat tinggal. Masyarakat Suku Bajo secara sosio kultural hidup menurut tata kehidupan laut atau kemaritiman. Ciri khas yang mereka miliki adalah panji yang berbentuk manusia yang mereka sebut ula-ula.

Mata pencaharian pokok Masyarakat Suku Bajo adalah pengumpul hasil laut, mereka mengarungi lautan dan berpindah dari pulau ke pulau, sehingga rumpun Bajo ini banyak yang menyebutkan sebagai pengembara lautan. Namun mereka tetap terikat suatu tempat permukiman tertentu yang mereka sebut kampoh dan menjadi warga kampoh yang mereka sebut anak parenta. Masyarakat Bajo masih punya kecendrungan sebagai masyarakat tertutup dan cenderung untuk mengisolir diri dari masyarakat lain di luar sukunya. Hal ini dikemukakan karena dikalangan mereka masih ditemukan istilah bagai yang diperuntukkan pada suku-suku bangsa lain yang mempunyai arti orang asing dan sebutan sama yang diperuntukkan dikalangan mereka sendiri yang mempunyai arti saudara.

Dari segi inilah maka pembangunan belum dapat menyeluruh Masyarakat Bajo itu secara menyeluruh sehingga keadaannya masih cukup memprihatinkan.

Suku Bajo mempunyai keunikan tersendiri pada umumnya menggantungkan sumber hidupnya dilaut (sebagai nelayan) dan mempunyai pola permukiman berada diatas air laut dengan cara berkelompok. Mereka menguasai sistem pengetahuan tradisional seperti pengetahuan tentang alam sekitar (angin, hujan dan air laut) pengetahuan tentang karang, pengetahuan tentang lokasi penangkapan ikan di laut dan pengetahuan tentang pengobatan.

Kehidupan sosial ekonomi mereka pun sangat menarik khususnya nelayan, misalnya : *pammeng* (pemancing), *pappana* (pemanah), *palumbik*, *pattaripang*, *pa'capau*, *papa lele* (orang yang mengadakan tukar menukar) dan *pa'warung* (penjual).

Suku Bajo pada umumnya beragama Islam, tetapi masih ada diantaranya yang menganut dan mempercayai unsur-unsur kepercayaan pra Islam seperti pada tempat-tempat keramat terutama yang ada dilaut, mereka juga mengenal upacara-upacara tradisional seperti upacara mendirikan rumah, upacara memasuki rumah dan upacara yang berkaitan dengan daur hidup.

Adat istiadat akan membangun rumah dan akan memasuki rumah baru. Ketika akan memasuki rumah baru terlebih dahulu mengadakan barasanji dan membacakan doa-doa keselamatan sambil

meletakkan wajan yang berisi air dan tumbuh-tumbuhan di dalam rumah.

Masyarakat Suku Bajo juga memiliki pengetahuan tentang *gayo* (ombak). *Gayo* yang mereka kenal adalah *gayo didikki* (ombak kecil), *anjolang* (gelombang) dan *kekeang* (pertemuan arus).

Masyarakat Suku Bajo yang berdiam disekitar Pelabuhan Bajoe, meskipun mereka sudah berbaur dengan masyarakat daratan, mereka tetap menampakkan keunikan-keunikannya seperti masyarakat Suku Bajo mampu menyelam dalam air laut tanpa memakai alat selam.

Di Desa Bajo bangunan rumah yang berada di pantai menghadap ke hamparan air, sedangkan bangunan rumah ditanah darat menghadap ke jalan.

Bahan utama bangunan rumah para pemukim dilingkungan perairan laut adalah kayu. Umumnya masyarakat dipermukiman ini mengenal jenis kayu yang daya tahannya cukup besar terhadap pengaruh air laut. Warga masyarakat Desa Bajo menganggap kayu bakau yang paling baik. (OPF UNHAS, 1996 : 36))

C. Terjadinya Hak Atas Tanah

Pembentukan hukum dibidang pertanahan telah dilakukan dengan mengadakan perubahan-perubahan yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan terakhir dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 (selanjutnya disebut PP 24 Tahun 1997), dan berlaku mulai tanggal 8 Oktober 1997 merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Pemberlakuan PP 24 Tahun 1997 tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran akan semakin pentingnya fungsi tanah dalam pembangunan yang memerlukan jaminan kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya, dan implementasi peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen dan untuk itu diperlukan dukungan sumber daya manusia sebagai pelaksana peraturan.

Pendaftaran tanah yang saat ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, tidak terlepas dari pengaturan pendaftaran tanah yang ada sebelumnya. Malah jauh sebelum UUPA, pendaftaran tanah di Indonesia telah berkembang melalui perjalanan sejarah yang panjang yang meliputi beberapa cara pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

- 1) Pertama hak-hak atas tanah yang ada dalam Hukum Tanah Nasional kita, berasal dari perubahan atau konversi hak-hak yang lama. Perubahan tersebut terjadi karena hukum pada tanggal 24 September 1960 oleh dan berdasarkan Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. Pada garis-garis besarnya ketentuannya adalah sebagai berikut :

- a. Hak Eigendom menjadi Hak Milik, jika pemiliknya pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, konversinya menjadi Hak Guna Bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun (pasal I ayat 1 dan 3); Hak Eigendom kepunyaan Pemerintah Negara asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan kedutaan, dikonversi menjadi Hak Pakai, yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut; Hak Eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing yang diperuntukkan bagi negara lain, misalnya untuk tempat peristirahatan, konversinya menjadi Hak Guna Bangunan.
- b. Hak Milik Adat, Hak Agrarisch Eigendom, Hak Grant Sultan dan yang sejenis menjadi Hak Milik, jika pemiliknya pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, konversinya menjadi Hak Guna Usaha, kalau tanahnya merupakan tanah-pertanian dan menjadi Hak Guna Bangunan, kalau tanahnya bukan tanah-pertanian. Keduanya dengan berjangka waktu 20 tahun (pasal II);

- c. Hak Erfacht untuk perkebunan besar menjadi Hak Guna Usaha, yang berlangsung selama sisa waktunya, tetapi selama-lamanya 20 tahun (pasal III ayat 1);
- d. Hak Erfacht untuk perumahan dan Hak Opstal menjadi Hak Guna Bangunan, yang berlangsung selama sisa waktunya, tetapi selama-lamanya 20 tahun (pasal V);
- e. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan Hak Pakai yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 UUPA, menjadi Hak Pakai, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana dipunyai oleh pemegang haknya pada tanggal 24 September 1960, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA (pasal VI).
- f. Hak gogolan yang bersifat tetap menjadi Hak Milik, sedang yang tidak tetap menjadi Hak Pakai (pasal VII).

Perubahan atau konversi tersebut terjadi karena hukum pada tanggal 24 September 1960. karenanya sejak tanggal tersebut tidak ada lagi hak-hak atas tanah yang lama. Misalnya mengenai tanah-tanah bekas Hak Milik Adat, yang sebagian besar belum ditegaskan konversinya, apakah menjadi Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan. Penegasan tersebut baru akan dapat dilakukan pada waktu pemiliknya

meminta haknya untuk didaftar menurut PP 24/1997 (Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah).

Hak Erfpacht untuk pertanian kecil dihapus, sedang perubahan Hak Concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar menjadi Hak Guna Usaha akan diberikan oleh Menteri Agraria, setelah pemegang haknya mengajukan permintaan untuk itu kepadanya (pasal 3 ayat 2 dan pasal 4).

2). Pemberian hak atas tanah

Kedua : Hak-hak atas tanah "primer", yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak pakai tercipta karena pemberian oleh Negara, seperti yang juga disebut dalam pasal 22, 37 dan 41.

Pemberian hak dilakukan dengan penerbitan suatu Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Pejabat yang berwenang, diikuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya, menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Hak Atas Tanah yang diberikan "lahir" pada saat selesai dibuatnya buku-tanah yang bersangkutan yang bersangkutan. (pasal 7 ayat 3 huruf b

Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah). (Boedi Harsono, ibid 13). Kepada pemegang haknya diberikan surat tanda buktinya, berupa sertifikat hak. Sampai 8 Oktober 1997 menurut PP 10/1961.

Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara diberikan dengan Surat Keputusan Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang dan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Hak-hak tersebut "lahir" dengan dibukukannya dalam buku tanah yang bersangkutan.

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Hak milik terjadi pada saat diberikannya hak tersebut oleh pemilik tanah yang bersangkutan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ini pun wajib didaftar pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Keberadaan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Hak Milik itu baru mengikat pihak ketiga sejak saat didaftar (PP Nomor 40/1996)

Bahwa Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai tersebut terjadi atau "lahir" pada saat diberikan oleh pemilik tanah yang bersangkutan dengan akta PPAT, adalah sesuai dengan sifat tunai perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah dalam Hukum adat antara dua pihak yang sederajat kedudukan hukumnya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut dihadapan PPAT, dengan akta PPAT sebagai tanda buktinya,

dipenuhi juga sifat terang dan nyata ("riil") yang merupakan syarat bagi sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, sehingga menurut hukum mengikat para pihak yang melakukannya. Tapi karena administrasi PPAT tidak terbuka bagi umum, untuk memperoleh alat pembuktian yang mengikat pihak ketiga diwajibkan perbuatan hukum yang dilakukan itu didaftar pada kantor pertanahan. Sebagaimana dimaklumi administrasi pendaftaran tanah mempunyai sifat terbuka bagi umum, dan dengan diterbitkan sertifikat bagi adanya Hak Pakai tersebut, diperoleh tanda bukti hak yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya dari pada PPAT.

3). Proses terjadinya Hak Atas Tanah menurut Hukum Adat

Pasal 22 ayat 1 menyebut tentang terjadinya Hak Milik menurut Hukum Adat. Dalam penjelasan tersebut sebagai contohnya terjadi Hak Milik menurut hukum adat itu pembukaan tanah Ulayat. Ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hingga sekarang PP yang dimaksudkan belum ada. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tersebut diatas diberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota/madya (sekarang Kepala Kantor pertanahan) dan pada Camat/Kepala Kecamatan untuk memberi keputusan mengenai permohonan izin membuka tanah. (pasal 10 dan 11 UUPA). Dengan suratnya tanggal 22 Mei 1984 Nomor



593/570/SJ diinstruksikan oleh Menteri dalam negeri kepada para camat untuk tidak menggunakan kewenangan tersebut.

Larangan tersebut tidak menutup perkembangan hak atas tanah yang diperoleh para warga suatu masyarakat hukum adat sesudah berlakunya UUPA untuk keperluan sendiri, melalui melalui pembukaan sebagian tanah ulayatnya, yang diikuti dengan pengusahaan penggunaan tanah yang bersangkutan secara intensif menjadi Hak Milik, yang memang dimungkinkan oleh ketentuan hukum adatnya.

Hal ini penting bagi pembuktian adanya hak milik atas tanah baik secara sistematis maupun sporadis, dalam hal tidak tersedia alat-alat bukti tertulis.

Peralihan Hak Atas Tanah :

1) Pewarisan tanpa wasiat

Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak.

Menurut hukum perdata jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal dunia, hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli waris, yaitu siapa-siapa yang termasuk ahli waris, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya, diatur oleh hukum waris almarhum pemegang hak yang bersangkutan, bukan oleh Hukum Tanah. Hukum Tanah memberikan ketentuan mengenai penguasaan

tanah yang berasal dari warisan dan hal-hal mengenai pemberian surat tanda bukti pemilikannya oleh para ahli waris.

2) Peralihan hak

Hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk peralihan haknya bisa :

- a) Jual-beli
- b) Tukar-menukar
- c) Hibah
- d) Pemberian menurut adat
- e) Pemasukan dalam perusahaan atau "inbreng" dan
- f) Hibah wasiat atau "legaas".

Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan haknya bersifat *tunai*, kecuali hibah wasiat. Artinya, bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah bersangkutan berpindah kepada pihak lain.

D. Hak-hak Penguasaan Atas Tanah

Dalam pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa :

- (1) Atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh

orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud diatas memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud diatas ditentukan pula hak atas air dan ruang angkasa.

Adapun penjelasannya :

1. Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah :
 - a. Hak milik
 - b. Hak guna-usaha
 - c. Hak guna-bangunan
 - d. Hak pakai
 - e. Hak sewa
 - f. Hak membuka tanah
 - g. Hak memungut hasil hutan

- h. Hak-hak yang termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA.
2. Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah :
 - a. Hak guna-air
 - b. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan
 - c. Hak guna-ruang angkasa

Dalam hukum tanah nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah, dapat disusun dalam jenjang tata susunan atau hirarkhi sebagai berikut :

1. Hak Bangsa Indonesia (pasal 1 UUPA)
2. Hak Menguasai dari Negara (pasal 2 UUPA)
3. Hak Ulayat Masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (pasal 3 UUPA)
4. Hak-hak individual :
 - a. Hak-hak atas tanah (pasal 4 UUPA) :
 - Primer : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, yang diberikan oleh negara, dan Hak Pakai, yang diberikan oleh Negara (pasal 16 UUPA)

- Sekunder : Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, yang diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa dan lain-lainnya.
- b. Wakaf (pasal 49 UUPA)
 - c. Hak Jaminan atas tanah : Hak tanggungan (pasal 23, 33, 39, 51 dan Undang-undang Nomor 4/1996)

E. Hak-hak Perorangan Atas Tanah

1. Hak-hak perorangan yang Individual

Sebagaimana halnya dalam lingkup hak ulayat, dalam lingkup hak bangsa pun dimungkinkan para Warga Negara Indonesia, sebagai pihak yang mempunyai hak-bersama atas tanah-bersama tersebut, masing-masing menguasai dan menggunakan sebagian dari tanah-bersama itu secara individual, dengan hak-hak yang bersifat pribadi.

Menguasai dan menggunakan tanah secara individual berarti, bahwa tanah yang bersangkutan boleh dikuasai secara perorangan. Tidak ada keharusan untuk menguasainya bersama-sama orang-orang lain secara kolektif, biar pun menguasai dan menggunakan tanah secara bersama dimungkinkan dan diperbolehkan.

2. Hak-hak Atas Tanah Yang Bersifat Pribadi

Sifat-sifat pribadi hak-hak individual merujuk kepada kewenangan pemegang hak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan bagi kepentingan dan dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 9 ayat 2, yang menyatakan, bahwa :

Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Kata-kata untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya menunjukkan sifat pribadi dari hak-hak atas tanah dalam konsepsi hukum tanah nasional.

3. Hak-hak Atas Tanah Yang Mengandung Unsur Kebersamaan

Hak-hak atas tanah yang individual bersifat pribadi tersebut dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional mengandung dalam dirinya unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan atau unsur kemasyarakatan tersebut ada pada tiap hak atas tanah, karena semua hak atas tanah secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang merupakan hak bersama. Lagi



pula tanah yang dihaki secara individual itu adalah sebagian dari tanah bersama.

Sifat pribadi hak-hak atas tanah yang sekaligus mengandung unsur kebersamaan atau kemasyarakatan tersebut, dalam pasal 6 UUPA dirumuskan dengan kata-kata :

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

F. Sumber-sumber Hukum Tanah Nasional

Ketentuan-ketentuan hukum tanah nasional terdiri atas :

1. Norma hukum tertulis, yang dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan
2. Norma-norma hukum tidak tertulis, berupa hukum adat dan hukum kebiasaan baru yang bukan Hukum Adat.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas mengenai ketentuan pasal 5 dan tujuan pernyataan tentang tidak berlakunya lagi pasal-pasal tertentu dalam KUUHPdt serta pernyataan-pernyataan dalam pasal 56, 57 dan 58, dapat disusun sumber-sumber hukum formal hukum yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, dalam jenjang tata susunan atau hirarkhi, sebagai berikut :

1. Sumber-sumber hukum yang tertulis :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3;
 - b. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang 5/1960);
 - c. Peraturan-peraturan Pelaksana UUPA

- d. Peraturan-peraturan yang bukan pelaksana UUPA, yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 Desember 1960 karena sesuatu masalah yang perlu diatur (misalnya : Undang-undang 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang berhak atau kuasanya, LN 1960-158, TLN 2160);
- e. Peraturan-peraturan yang lama yang untuk sementara masih berlaku, berdasarkan ketentuan pasal-pasal Peralihan. (ini merupakan bagian hukum tanah positif bukan bagian Hukum Tanah Nasional).

2. Sumber-sumber hukum yang tidak tertulis :

- a. Norma-norma Hukum Adat yang sudah di-"saneer" menurut ketentuan pasal 5, 56 dan 58;
- b. Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi dan praktik administrasi

Selain peraturan-peraturan dan Hukum Adat serta Hukum Kebiasaan baru yang disebut dalam uraian diatas, dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus konkret, sudah barang tentu perjanjian yang diadakan oleh para pihak merupakan juga hukum bagi hubungan konkret yang bersangkutan. (KUUHPdt Pasal 1338). Tetapi ada pembatasannya, yaitu khusus dibidang Hukum Tanah, sepanjang perjanjian yang diadakan itu tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA.

G. Pendaftaran Tanah

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa :

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi : pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pengertian pendaftaran tanah menurut A. P. Parlindungan (Irawan Soerodjo, 2003 : 44) adalah bahwa :

Pendaftaran ini melalui suatu ketentuan yang sangat teliti dan terarah, sehingga tidak mungkin asal saja, lebih-lebih lagi bukan tujuan pendaftaran tersebut untuk sekedar diterbitkannya bukti pendaftaran tanah saja. (A. P. Parlindungan, 1990 : 4).

Pendaftaran tanah untuk pertama kali ("initial registration") adalah kegiatan mendaftarkan untuk pertama kalinya sebidang tanah yang semula belum didaftarkan menurut ketentuan peraturan yang bersangkutan. Dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara sistematis dan secara sporadis. Meliputi tiga bidang kegiatan, yaitu :

1. Bidang fisik atau "teknis kadastral"
2. Bidang yuridis dan
3. Penerbitan dokumen tanda-bukti hak.

Ada dua macam sistem pendaftaran tanah, yaitu :

1. Sistem pendaftaran akta ("registration of deeds")
2. Sistem pendaftaran hak ("registration of titles")

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum yang diberi kewenangan khusus untuk itu, maka akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan Akta Otentik.

Pengertian akta otentik menurut ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta dibuatnya.

Hak-hak atas tanah dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda-bukti pemilikan tanahnya. Pemindahan hak, seperti jual beli, tukar-menukar dan hibah, yang telah selesai dilakukan, diikuti dengan pendaftarannya di Kantor Pertanahan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan alat bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya dari pada akta PPAT, yang membuktikan telah terjadinya pemindahan hak yang dilakukan. Lembaga pendaftaran ini tidak dikenal dalam Hukum Adat, karena semula

memang tidak diperlukan untuk lingkungan pedesaan, yang lingkup teritorialnya maupun personalnya terbatas. Dalam lingkungan pedesaan demikian itu para warganya saling mengenal dan mengetahui siapa mempunyai tanah yang mana dan siapa melakukan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah miliknya, yang kenyataannya memang tidak sering terjadi.

Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan memerlukan :

1. Tersedianya perangkat hukum tertulis , yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten;
2. penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif.

Dengan tersedianya perangkat hukum tertulis , siapapun yang berkepentingan akan dengan mudah dapat mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya, bagaimana cara memperolehnya, hak-hak, kewajiban serta larangan-larangan apa yang ada dalam menguasai tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi apa yang dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyainya.

Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah mempunyai sasaran untuk mencapai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah oleh karenanya setiap permasalahan yang timbul pada saat sengketa

yang bergulir dipengadilan harus melalui proses pembuktian. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa memerlukan alat bukti dan sertifikat sebagai hasil dari proses pendaftaran tanah merupakan alat bukti yang diperlukan oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya pembuktian yang wajib dimiliki pemegang hak selain sertifikat sebagai alat bukti formal, berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata dapat pula dipergunakan alat bukti lain berupa kesaksian seperti untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan : alat bukti yang dipergunakan selain bukti tertulis dipergunakan juga keterangan saksi.

Disamping itu menurut Irawan Soerodjo dalam bukunya *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah* menyatakan bahwa :

Tidak berfungsinya pendaftaran tanah sebagaimana mestinya bukan semata-mata disebabkan adanya kekurangan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah, namun disebabkan karena kendala lainnya, yaitu disamping kekurangan anggaran, alat dan tenaga serta banyaknya bidang tanah yang tersebar di wilayah Indonesia, dan juga disebabkan karena adanya dis-sinkronisasi pada peraturan perundang-undangan tertulis dibidang pertanahan, baik secara vertikal maupun horisontal. (Irawan Soerodjo 2002 : 176).

H. Karakteristik Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional

Hal tersebut telah dinyatakan/ ditegaskan dalam pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan

peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar hukum agama. (Iman Soetiknyo, 1987 :242).

Karena menurut perumusan Ter Haar mengenai Persekutuan Hukum Adat sebagai berikut :

Masyarakat hukum (persekutuan hukum) adalah :

- 1) Kesatuan manusia yang teratur,
- 2) Menetap disuatu daerah tertentu,
- 3) Mempunyai penguasa-penguasa dan
- 4) Mempunyai kekayaan berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai fikiran atau kecendrungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. (Bushar Muhammad 2002 : 30).

Yang dimaksudkan UUPA dengan Hukum Adat itu adalah :

Hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan. (seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta. 1975).

Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat, yang mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik teritorial maupun genealogik, sebagai bentuk bersama para warganya. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Maka jika sesuatu soal belum atau belum lengkap mendapat pengaturan dalam hukum tanah tertulis, yang berlaku terhadapnya adalah ketentuan Hukum Adat yang bersangkutan.

I. Perlindungan Hukum Penguasaan Tanah

Hukum merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal (Achmad Ali, 1996).

Keberadaan hukum sebagai serangkaian aturan dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum (Abdoel Djamali dalam Heryanti, 2003).

Sejalan dengan itu kansil (Heryanti, 2003) mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus bersendikan pada keadilan dimana aturan-aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan demi masyarakat.

Di dalam Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 dan undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia diatur



perlindungan bagi hak-hak masyarakat termasuk masyarakat dikawasan pesisir.

Selain itu lebih ditegaskan pula dalam pasal 18 A dan pasal 28 I UUD 1945 yang mengatur tentang sumber daya alam digunakan untuk kemakmuran masyarakat dan juga diperhatikan dalam pasal tersebut mengenai perlindungan hak masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

Hadjon (Heryanti, 2003) membedakan perlindungan hukum bagi masyarakat atas dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang devinitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedang perlindungan hukum represif adalah jika terjadi sengketa dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Pelaksanaan perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh Satjipto Raharjo dalam Hadjon (Heryanti, 2003) dikemukakan bahwa untuk menciptakan perasaan adil sebagai salah satu tujuan hukum, maka hukum itu harus dominan kemanfaatannya, sehingga dengan kemanfaatan itu dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Aspek perlindungan

hukum adalah merupakan salah satu instrumen yang paling fundamental.

Gosita dalam Daming (Heryanti, 2003) menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi dimana setiap anggota masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anggota masyarakat merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu bangsa, negara dan unit yang lebih luas dari itu. Dengan demikian maka perlindungan masyarakat harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebagai sebuah negara hukum usaha penegakan hukum harus berdasar pada prinsip bahwa hukum harus tetap dipegang teguh dimana tegaknya hukum dalam suatu negara hukum merupakan jaminan pengakuan akan hak-hak masyarakat.

Dirjosisworo (Heryanti, 2003) mengatakan bahwa penegakan hukum yang baik dan mantap tidaklah semata-mata dapat diukur dari jumlah peraturan tertulis yang dikeluarkan dan luasnya bidang-bidang kehidupan yang diatur itu juga penting. Didalam segi materilnya lebih banyak diperlukan penggarapan mental yang sesuai dengan sifat dan hakikat hukum itu sendiri.

Penegakan hukum adalah upaya membangun kesadaran hukum warga negara melalui fungsi hukum secara preventif yaitu kesadaran hukum warga negara dibangun dengan cara pendidikan

hukum dengan tujuan agar setiap orang mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya hukum itu dalam masyarakat, taat dan patuh terhadap hukum. Dipihak lain fungsi hukum secara represif adalah pelaksanaan pendidikan bagi warga masyarakat yang melanggar hukum dengan mendidik melalui denda dan dihukum (utuh dalam Heryanti, 2003).

Menurut Soekanto (Heryanti, 2003) bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu Undang-undangnya;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor budayanya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor diatas sangat berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas hukum. Pelaksanaan dan penegakan suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh kinerja aparat

pelaksana atau aparat penegak hukum dilapangan baik dalam melakukan koordinasi antara instansi terkait, pengawasan terhadap pelaksanaan hukum maupun melakukan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat.

Sunarto dalam Askin (Heryanti, 2003) mengatakan bahwa penegakan hukum dan kewibawaannya dipengaruhi oleh faktor-faktor; hukum sendiri, kepribadian atau mentalitas penegak hukum, fasilitas pendukung penegak hukum yang mencakup perangkat lunak dan keras, taraf kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat dan kebudayaan hukum yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

B. Kurchinsky dalam Ali (Heryanti, 2003) bahwa untuk efektifnya pelaksanaan hukum maka ada indikator-indikator yang berpengaruh yaitu peraturan hukum itu sendiri harus memadai, kesiapan aparat pelaksana, sarana dan prasarana yang memadai, dan kesadaran hukum masyarakat.

Oleh Friedman (Heryanti, 2003) keseluruhan indikator di atas dikelompokkan dalam tiga komponen hukum yaitu struktur (aparat/pelaksana hukum). Substansi (materi) hukum, dan kultur (budaya) hukum masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Pada penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada perkampungan nelayan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, dan juga masyarakat secara umum serta instansi terkait lainnya yang penulis anggap perlu.

Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah terdapat perkampungan Nelayan Suku Bajo yang dibangun di wilayah pantai, sedangkan tradisi mereka sebelumnya adalah bermukim diatas perahu (rumah perahu).

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, laporan hasil penelitian, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara yakni melalui metode penelitian pustaka (library research) dan metode penelitian lapangan (field research).

1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Di dalam melakukan penelitian kepustakaan (library research), penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum, koran atau majalah serta peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan materi skripsi, serta data yang diperoleh dari kantor/daerah terkait.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research), penulis menempuh dengan dua cara yaitu :

- a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang relevan dengan materi permasalahan yang akan diteliti.
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang secara langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka.

▪ Narasumber

Dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat Suku Bajo, Lurah Bajoe, Camat Tanete Riattang Timur, Pejabat pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Bone, Pejabat pada Kantor dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bone dan Masyarakat umum serta instansi terkait lainnya.

- Responden

Masyarakat nelayan Suku Bajo yang bermukim di dusun Bajo Kelurahan Bajoe dan Masyarakat umum.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung klasifikasi kajian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif sesuai kondisi dan waktu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Lingkungan Alam dan Letak Wilayah

1. Letak Administarasi dan Geografi

Letak Kelurahan Bajoe dapat dilihat dari sudut administrasi dan geografi. Secara administrasi Kelurahan Bajoe terletak dalam kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan tersebut terdiri atas empat buah dusun, yaitu Dusun Appasareng, Dusun Pao, Dusun Bajo, dan Dusun Rompe.

Batas wilayah Kelurahan Bajoe diliputi oleh tiga kelurahan dan laut, Yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Lonrae
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kading
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cellu

Letak Kelurahan Bajoe dapat dilihat pada Peta yang menjadi lampiran. Di Bajoe terdapat pelabuhan feri yang menghubungkan antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, demikian pula sebaliknya. Jalur lalu lintas laut dari Kelurahan Bajoe ke Sulawesi Tenggara dilalui dengan menggunakan kapal feri dengan rute tiga kali sehari semalam.

Dalam hubungannya dengan letak geografis, maka wilayah Kelurahan Bajoe berada di atas areal tanah datar pesisir pantai Teluk Bone yang memanjang dari utara ke selatan, mulai dari tapal batas Kelurahan Lonrae sampai pada tapal batas wilayah Kelurahan Kading. Letak geografisnya persis berada di pesisir pantai dan merupakan potensi yang cukup baik untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan laut. Keadaan ini memungkinkan sebagian besar penduduknya hidup sebagai nelayan. Orientasi wilayah Kelurahan Bajoe ke Kota Watampone sebagai ibukota kabupaten relatif sangat dekat dan dapat ditempuh dalam jangka waktu yang sangat singkat yaitu hanya sekitar sepuluh menit dengan menggunakan angkutan umum berupa mikrolet.

2. Keadaan Lingkungan Alam

Dari data Kantor Kecamatan Tanete Riattang Timur tahun 2004, tercatat seluas seluruh wilayah Kelurahan Bajoe meliputi areal seluas 558 HA. Luas wilayah kelurahan tersebut mencakup daerah persawahan yang terdiri atas sawah pengairan teknis 106 HA dan sawah tadah hujan 219 HA, tanah perkebunan seluas 97 HA, Kolam tambak (empang) seluas 46,17 HA, hutan 1 HA, kuburan 11,35 HA dan sawah 77,48 HA, perkampungan seluas 233 HA. Informasi tersebut dirinci pada tabel berikut :

* bei i
Keadaan Penggunaan Tanah

No	Jenis Kegunaan	Luas dalam HA	%
1.	Sawah		
	- pengairan	106	13,4
	- Tadah Hujan	219	27,69
2.	Tanah Kering	233	29,46
3.	Kuburan	11,35	1,43
4.	Perkebunan	97	12,26
5.	Tambak (empang)	46,17	5,83
6.	Hutan	1	0,13
7.	Rawa-rawa dan lainnya (campuran)	77,48	9,8
	Jumlah	791	100

Sumber : Monografi Kecamatan Tanete Riattang Timur, 2004

Keadaan topografi Kelurahan Bajoe terdiri atas daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan laut satu meter dan sebagian berawa-rawa. Jenis tanah pada awal bagian utara agak berwarna kemerahan dan cocok untuk areal persawahan dan perkebunan. Sementara tanah pada areal bagian selatan agak berwarna kehitaman bercampur lumpur dan cocok untuk dijadikan sebagai pertambakan (empang).

Kelurahan Bajoe mempunyai iklim sedang (subtropis). Situasi musim daerah ini terdiri atas musim kemarau yang berlangsung pada bulan april sampai dengan bulan oktober. Pada musim kemarau hawa agak terasa panas disebabkan oleh pengaruh dari angin laut. Musim berlangsung dari bulan November sampai dengan bulan Maret. Pada musim hujan gelombang laut agak besar sehingga merupakan kendala bagi nelayan yang menggunakan perahu kecil untuk turun menangkap ikan suhu udara diperkirakan rata-rata 32,50° C. Sementara hujan yang turun di daerah ini rata-rata 36-54 mm/thn.

Adapun areal yang digunakan sebagai tempat permukiman sebagai berikut :

Tabel 2
Luas Kelurahan Bajoe Yang Dirinci Per Dusun Tahun 2004

No.	Nama Dusun	Luas/Km	Persentase %
1.	Dusun Appasareng	1,15	20,6
2.	Dusun Pao	1,60	28,7
3.	Dusun Bajo	0,58	10,4
4.	Dusun Rompe	2,25	40,3
	Jumlah	5,58	100

Sumber : Monografi Kecamatan Tanete Riattang, 2004

Tabel diatas menunjukkan Dusun Bajo merupakan dusun yang terkecil diantara dusun yang ada di Desa Bajoe. Luas wilayah dusun Bajo yaitu 0,58 Km, terletak pada pesisir pantai Teluk Bone. Pada waktu pasang, permukiman mereka tidak pernah kering. Sementara itu, dusun yang terluas adalah Rompe yang mempunyai luas wilayah sekitar 2,25 Km atau 40,30 % dari luas wilayah Kelurahan Bajoe. Dari luas areal Kelurahan Bajoe di atas, terdapat bangunan rumah yang terdiri atas berbagai tipe seperti rumah permanen, rumah semi permanen, dan nonpermanen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3
Jumlah Rumah di Kelurahan Bajoe Menurut Jenisnya

No	Tipe Rumah	Jumlah	Persentase %
1.	Rumah Permanen	59 Unit	5,4
2.	Rumah Semi Permanen	200 Unit	18,5
3.	Rumah Nonpermanen	825 Unit	76,1
	Jumlah	1084	100

Sumber : Monografi Kecamatan Tanete Riattang Timur Tahun 2004

Tabel diatas menunjukkan bangunan rumah yang terdapat di Kelurahan Bajoe umumnya tipe bangunan rumah nonpermanen (rumah panggung), yaitu 825 unit atau 76,10% dari jumlah rumah yang ada. Menurut pengamatan penulis,

rumah permanen yang berjumlah 59 unit (rumah batu) lebih banyak terdapat di Dusun Appasareng dan selebihnya tersebar pada tiga dusun lainnya. Khusus untuk Kelurahan Bajoe, ada 134 unit rumah dan terdapat 24 unit rumah yang permanen, serta beberapa unit semi permanen, selebihnya adalah rumah nonpermanen (rumah panggung) yang dihuni oleh Suku Bajo yang terdapat di wilayah Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone.

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan statistik, jumlah penduduk kelurahan Bajoe pada tahun 2004 sebanyak 6987 jiwa dengan jumlah rumah tangga 1258. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Penduduk

No	Penduduk Menurut	Jumlah
1.	Jenis kelamin :	
	- Laki-laki	3.318 Orang
	- Perempuan	3.679 Orang
2.	Kepala keluarga	1.258 KK
3.	Kewarganegaraan :	
	- WNI	6.987 Orang
	- WNA	-

Sumber : Monografi Kecamatan Tanete Riattang timur Tahun, 2004

Hal ini berarti bahwa jumlah anggota dalam satu rumah 6-8 orang. Jumlah penduduk Kelurahan Bajoe di atas merupakan kompleksitas dari tiga suku bangsa, yaitu Bugis, Mandar dan Bajo.

4. Agama dan Kepercayaan

Pada umumnya masyarakat yang mendiami wilayah Kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone adalah mayoritas agama islam, ada sebagian kecil yang beragama kristen, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase %
1.	Islam	6.978 Orang	99,87
2.	Kristen	7 Orang	0,1
3.	Katolik	-	0
4.	Hindu	-	0
5.	Budha	2 Orang	0,03
	Jumlah	6987	100

Sumber : Monografi Kecamatan Tanete Riattang Timur Tahun, 2004

Dari data tabel 5 Meskipun Suku Bajo pada umumnya beragama Islam, tetapi masih ada diantaranya yang menganut unsur-unsur kepercayaan Pra Islam seperti tahayyul pada tempat-tempat keramat terutama yang ada dilaut, mereka juga mengenal

upacara-upacara Tradisional seperti upacara mendirikan rumah, upacara memasuki rumah dan upacara yang berkaitan dengan daur hidup.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan statistik, Jumlah Wajib pajak Kelurahan Bajoe pada tahun 2004 adalah sebanyak 2.686 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6
Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Bajoe

No	Uraian	Jumlah
1.	Wajib Pajak	2.636 Orang
2.	SPPT	2.603 Buah
3.	Ketetapan	Rp. 19.866.746,-
4.	Realisasi	Rp. 19.866.746,-

Sumber : Monografi Kecamatan Tanete Riattang Timur Tahun, 2004

6. Pola Permukiman

Pusat permukiman dilingkungan perairan laut berada pada pantai yang cukup terlindung dari gelombang dan air laut oleh pulau atau gugusan pulau. Keterlindungan itu sering juga ditunjang oleh posisinya di sekitar teluk dan muara sungai. Di Kelurahan Bajoe masyarakat membuat tumpukan batu karang disekitar bangunan rumahnya sebagai penahan gelombang laut.

Tata letak bangunan rumah umumnya terdiri atas berapa lapis baik ke arah darat maupun daerah perairan sesuai dengan jumlah penduduk dan ruang yang tersedia.

Pertapakan bangunan rumah warga masyarakat permukiman dilingkungan perairan laut dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu di tanah darat, pada peralihan tanah darat dengan perairan, dan di atas hamparan air. Bangunan rumah diatas tanah darat ada yang didirikan langsung rapat ke tanah dan ada pula berupa panggung. Sementara itu, bangunan rumah pada peralihan tanah darat-perairan atau dipengaruhi oleh pasang-surut air laut, serta di atas hamparan air merupakan rumah panggung.

Arah menghadap atau orientasi bangunan rumah dilingkungan perairan laut menampakkan pola tertentu. Umumnya, rumah menghadap ke perairan dan ke jalan/gang.

B. Status Hukum Penguasaan Tanah Masyarakat Nelayan Suku Bajo

1. Asal Usul Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe

Berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan Masyarakat Suku Bajo Yaitu Haji Lile pada tanggal 23 Februari 2005 yang pekerjaan sehari-harinya sebagai nelayan, Pada awalnya mereka sering melakukan penangkapan ikan di daerah sekitar Teluk Bone kemudian hasil tangkapan ikannya mereka jual ke masyarakat



bone yang ada di darat dan mereka tinggal di perahu selama berhari-hari hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi pemberontakan DI/TII sehingga sering terjadi perang antara kelompok DI/TII dan TNI akibat peperangan ini banyak masyarakat umum yang menjadi korban dengan cara diculik kemudian disiksa dan yang paling berat sampai dibunuh sehingga mereka merasa takut menjadi sasaran penculikan dan pembunuhan jadi mereka memilih untuk tidak bermukim didarat, dan demi keamanan keluarganya mereka membawa serta keluarganya untuk tinggal dilaut Kemudian mereka mulai mendirikan rumah terapung untuk menampung istri dan anak-anak mereka, namun setelah pemberontakan DI/TII ini telah usai dan situasi mereka rasakan telah aman sekitar Tahun 1960 mereka mulai mendirikan rumah di tengah laut membuat pondasi dari batu karang dan rumah yang dibangun berbentuk rumah panggung. Alasan mereka mendirikan rumah di tengah laut adalah supaya mereka terhindar dari bahaya binatang buas dan supaya dapat dengan mudah langsung "memarkir" perahunya di samping rumahnya dan tidak perlu naik dulu ke darat dan kaki mereka tidak perlu menyentuh air laut langsung dari perahu ke rumah, tetapi pada saat ini pemerintah telah memisahkan antara laut dengan permukiman penduduk dengan membangun tanggul/jalan sehingga untuk masuk ke

permukiman penduduk para nelayan Suku Bajo harus melalui terowongan dibawah jembatan. Jalanan ini mempermudah akses masyarakat Suku Bajo ke ibukota kabupaten.

Tabel berikut ini menggambarkan asal tanah yang dimiliki responden sebagai berikut :

Tabel 7
Asal tanah milik responden

No.	Asal tanah milik	Frekuensi	%
1.	Warisan, pemberian	13	43,3
2.	Wakaf	-	3,3
3.	Pembelian yang sah	7	20
4.	Hibah	2	6,7
5.	Pengganti kerugian	-	0
6.	Membuka lahan (pantai)	8	26,7
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2005

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, dari 30 orang responden ada 13 orang atau 43,3% yang asal usul kepemilikan tanah milik mereka berasal dari warisan, 1 orang atau 3,3% berasal dari wakaf, 6 orang atau 20% berasal dari pembelian yang sah, dan 8 orang atau 26,7% berasal dari membuka lahan (pantai). Dengan menganalisis tabel 7 di atas maka penulis berpendapat bahwa

pada dasarnya asal-usul kepemilikan tanah hak milik warga masyarakat Suku Bajo di Kecamatan Tanete Riattang Timur berasal dari Tanah Negara kemudian masyarakat Suku Bajo membuka lahan yaitu pantai lalu kemudian mengadakan penguasaan atas wilayah tersebut secara turun temurun kemudian diwariskan kepada anak cucunya.

2. Tanggapan Masyarakat Suku Bugis Bone Mengenai Keberadaan Masyarakat Suku Bajo

Berikut ini penulis akan menampakkan tanggapan masyarakat Suku Bugis Bone mengenai keberadaan masyarakat Suku Bajo :

Tabel 8
Tanggapan Masyarakat Suku Bugis Bone mengenai keberadaan masyarakat Suku Bajo Yang Menempati Tanah Mereka

No.	Tanggapan Masyarakat Suku Bugis Bone	Frekuensi	Persentase %
1.	Sangat keberatan dengan keberadaan masyarakat Suku Bajo yang menempati tanah mereka	0	0
2.	Agak keberatan dengan keberadaan masyarakat Suku Bajo yang menempati tanah mereka	0	0
3.	Sedikit Keberatan dengan keberadaan masyarakat Suku Bajo yang menempati tanah mereka	0	0
4.	Tidak keberatan dengan keberadaan masyarakat Suku Bajo yang menempati tanah mereka	30	100
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2005

Dari data tabel 8 di atas, nampak bahwa dari 30 orang responden, seluruhnya merasa tidak keberatan dengan keberadaan masyarakat Suku Bajo yang menempati tanah mereka di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Bahkan menurut wawancara dengan masyarakat Suku Bugis Bone yaitu Muhammad Yudi pada tanggal 26 Februari 2005 justru mereka merasa tertolong dengan keberadaan Suku Bajo yaitu dengan adanya masyarakat Suku Bajo disana dapat membantu masyarakat Suku Bone untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya seperti kerang-kerangan, sehingga masyarakat Suku Bone tidak perlu bersusah payah mencari ikan. Dan juga menurut wawancara dengan responden yang lainnya yaitu Drs. Bustan Ramli, M.Si. pada tanggal 26 Februari 2005 bahwa dia tidak merasa keberatan dengan keberadaan masyarakat Suku Bajo di daerah tersebut karena mereka telah sejak dulu ada dan telah terjadi pembauran atau telah terjadi perkawinan bahkan telah beranak-cucu dengan masyarakat Suku Bone bahkan boleh dikata masyarakat Suku Bajo yang ada disana bukan lagi Suku Bajo asli seperti pada saat pertama kali mereka menempati tempat itu.

3. Pelaksanaan Pemberian Izin membangun

1). Izin Memakai Lokasi dan izin Membangun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Suku Bajo yaitu Abidin pada tanggal 25 Februari 2005 bahwa

ketika mereka ingin memakai suatu lokasi tertentu dalam kawasan Kelurahan Bajoe perlu meminta izin secara lisan kepada Kepala Lingkungan setempat yaitu roso' karena lahan kosong di Kelurahan Bajoe sudah terbatas dan sudah buat petak-petak oleh Kepala Kelurahan Bajoe yaitu Muhammad Hasbi, S. Sos. alasannya agar masyarakat yang ingin membangun rumah tidak mempergunakan tanah secara berlebihan mengingat luas tanah yang tersedia sudah terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan penambahan penduduk masyarakat Suku Bajo, sehingga untuk menempati petak-petak tersebut harus meminta izin secara lisan kepada ketua lingkungan setempat kemudian ketua lingkungan setempat akan meminta izin kepada Lurah Bajoe dan apabila Lurah Bajoe mengizinkan maka barulah boleh memakai areal yang kosong dan apabila masyarakat Suku Bajo ingin mendirikan rumah ataupun sarana dan prasarana lain didaerah tersebut harus mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dapat dilihat contoh Surat Izin Mendirikan Bangunan pada lampiran.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa status hukum penguasaan atas tanah permukiman nelayan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone yaitu berasal dari Tanah Negara kemudian masyarakat Suku Bajo

mengadakan Penguasaan secara turun temurun disamping itu Pemerintah mengakui penguasaan atas tanah oleh masyarakat Suku Bajo terhadap tanah pantai yang menjadi wilayah permukiman masyarakat, lalu Pemerintah memberikan Status Hukum Yaitu Hak Milik dan pemerintah menerima permohonan pendaftaran tanah tersebut dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik.

C. Perlindungan Hukum Permukiman Masyarakat Nelayan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe

1. Jenis Hak Atas Tanah Yang Diberikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone yaitu Supratman, SH. Pada tanggal 17 Februari 2005 bahwa memang ada status hukum yang diberikan kepada Masyarakat Suku Bajo yaitu Hak Milik, dan bagi masyarakat Suku Bajo yang telah ada yang mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertifikat Hak Milik dan sudah ada yang mendaftarkannya melalui Kepala Kelurahan Bajo. Tentunya untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu daerah laut yang ditinggali oleh masyarakat Suku Bajo harus ditimbun terlebih dahulu sehingga jelas batas-batasnya, dan harus mengikuti peraturan yang berlaku

mengenai tata cara pendaftaran tanah dan juga harus membayar biaya yang telah ditetapkan.

Jadi menurut pendapat penulis pemerintah mengakui penguasaan atas tanah oleh masyarakat Suku Bajo terhadap tanah pantai yang menjadi wilayah permukiman mereka, dimana pemerintah menerima permohonan pendaftaran tanah tersebut dengan penerbitan sertifikat hak milik yang dapat kita lihat sertifikat hak miliknya pada lampiran.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan secara terpisah dengan Kepala Kelurahan Bajoe Muhammad Hasbi, S.Sos (Wawancara Tanggal 20 Februari 2005), bahwa memang ada beberapa tanah yang oleh pemiliknya telah didaftarkan melalui dirinya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone dan kini pemilik tanah yang telah mendaftar tersebut telah mendapatkan sertifikat tanahnya. sampai sekarang ini sudah ada 93 sertifikat yang telah diterbitkan di Kelurahan Bajoe, dan sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat suku Bajo ada 18 buah sertifikat yang dipegang oleh 13 orang.

Sedangkan menurut penulis dengan upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah Bone dengan pemberian hak ini kepada masyarakat Suku Bajo berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah melakukan pelanggaran

atas Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2002 tentang pedoman pemanfaatan dan pendayagunaan tanah pantai dan pulau kecil propinsi Sulawesi Selatan mengenai Garis Sempadan Pantai .

2. Surat Bukti Pemilikan / Penguasaan Tanah

Surat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan yang dipunyai responden bermacam-macam sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10
Surat Bukti Pemilikan / Penguasaan Tanah Milik Responden

No.	Surat Bukti Kepemilikan / Penguasaan	Frekuensi	Persentase %
1.	Sertifikat tanah	3 Orang	10
2.	Akta tanah (Mis : Akta Jual-Beli)	4 Orang	13,3
3.	Surat rincik	10 Orang	33.3
4.	Surat pajak (PBB / retribusi tanah)	13 Orang	43.4
	Jumlah	30 Orang	100

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2005

Berdasar data tabel 10 diatas, nampak bahwa dari 30 orang responden, ada 3 orang atau 10% yang surat bukti kepemilikan tanah hak milik mereka berdasarkan sertifikat, 4 Orang atau 13,3% berdasarkan akta tanah, 10 orang atau 33.3% yang berdasarkan



surat rincik, dan ada 13 orang atau 43,4% yang berdasarkan atas surat pajak (PBB / retribusi tanah), ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran warga masyarakat tentang surat bukti kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan sertifikat pada masyarakat suku bajo masih sedikit jumlahnya, apabila dibandingkan dengan dengan surat bukti kepemilikan tanah lainnya, seperti surat rincik, akta tanah dan surat pajak (PBB / retribusi tanah). adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang bukti kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah hal ini ada menyangkut dengan persoalan kegiatan ekonomi yaitu menurut pengakuan masyarakat nelayan Suku Bajo yaitu Rahmat bahwa apabila mereka mempunyai uang maka mereka lebih senang mempergunakan uang mereka sebagai modal untuk melaut dibandingkan digunakan untuk mengurus sertifikat tanah barulah jika ada kelebihan dari uang tersebut barulah dipergunakan untuk mengurus sertifikat tanah.

3. Jenis alat-alat bukti kepemilikan tanah

Berdasarkan hasil penelitian pendapat responden tentang jenis alat-alat bukti kepemilikan tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11
Pendapat Responden Tentang Jenis Alat-alat Bukti Kepemilikan Tanah

No.	Jenis-jenis Alat Bukti Kepemilikan Tanah	Frekuensi	%
1.	Sertifikat	14	46,67
2.	Surat Rincik	9	30
3.	Akta tanah (Mis : Akta Jual-Beli)	4	13.33
4.	Surat pajak (PBB / retribusi)	3	10
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2005

Dari data tabel 11 diatas menunjukkan bahwa dari 30 orang responden terdapat 14 orang atau 46,67% yang menyatakan bahwa surat bukti kepemilikan tanah hak milik yang terkuat kedudukan hukumnya adalah "sertifikat", dan ada 9 orang atau 30% yang meyatakan bahwa "surat rincik" mempunyai kedudukan hukum yang kuat terhadap bukti kepemilikan atas tanah, serta ada 3 orang atau 10% menyatakan bahwa "surat pajak (PBB/retribusi)" sudah cukup kuat untuk dijadikan alat bukti tentang kepemilikan tanah.

Menganalisis penyajian data tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa pada umumnya anggota masyarakat nelayan suku Bajo kurang memahami sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang paling kuat kepastian hukumnya atas dasar atau

pertimbangan : (1). Bahwa sertifikat tanah dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak pemerintah selaku instansi yang berwenang bagi seseorang atau badan hukum tertentu, setelah melalui proses yang sangat teliti dan cermat mulai dari tingkat desa atau lurah, camat dan sampai pada kantor pertanahan ; (2). Bahwa dalam hal perjanjian kredit khususnya oleh pihak bank, apabila agunan yang ditunjuk oleh penerima kredit berupa tanah maka harus dibuktikan dengan surat sertifikat sebagai bukti kepemilikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pemerintah Daerah Setempat yaitu Alisyahbana selaku Asisten Bidang Tata Praja Setda Kabupaten Bone pada tanggal 18 Februari 2005 bahwa pada saat masyarakat Suku Bajo membuat rumah di pinggir pantai Teluk Bone masyarakat setempat (masyarakat Suku Bugis Bone) pada saat itu tidak keberatan, mengapa pemerintah mengambil kesimpulan demikian karena tidak ada pengaduan dari masyarakat setempat (masyarakat Suku Bugis Bone) bahwa mereka keberatan/tidak setuju wilayah mereka ditempati jadi mereka tidak merasa terganggu dengan keberadaan masyarakat Suku Bajo ini karena itu Pemerintah membiarkan saja masyarakat Suku Bajo bermukim di sana sampai sekarang. Sedangkan Mengenai status hukum tanah permukiman Suku Bajo, Pemerintah memberikan hak kepada masyarakat Suku Bajo yang hendak memiliki status hukum dengan mendaftarkan

tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone karena dengan mendaftarkan tanah yang dikuasainya menjadi Hak Milik sehingga penguasaan atas tanah permukiman masyarakat tersebut memperoleh kepastian hukum. Untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik dan Bagi Masyarakat Suku Bajo yang telah memiliki status hukum sebagai tanah hak milik tentunya Pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum dengan tidak melupakan fungsi sosial tanah, sedangkan bagi masyarakat Suku Bajo yang tanahnya tidak bersertifikat atau yang tidak memiliki status hukum sebagai hak milik tentunya pemerintah tidak atau belum dapat memberikan perlindungan hukum.

Menurut pendapat penulis dengan Pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat Suku Bajo untuk mendaftarkan tanah yang dikuasainya menjadi Hak Milik sehingga Pengolahan Atas Permukiman masyarakat tersebut memperoleh kepastian Hukum, hal ini merupakan usaha pemerintah untuk memberikan status hukum kepada masyarakat Suku Bajo sehingga nantinya Pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum. karena Penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menjamin kepastian hukum mengenai subjek dan objek Hak Atas Tanah. Pendaftaran tanah mempunyai sasaran untuk mencapai perlindungan hukum bagi

pemegang hak atas tanah. upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah Bone dengan pemberian hak ini kepada masyarakat Suku Bajo karena dengan adanya 93 sertifikat yang telah diterbitkan di Kelurahan Bajoe, dan sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat Suku Bajo ada 18 buah sertifikat yang dipegang oleh 13 orang berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2002 tentang pedoman pemanfaatan dan pendayagunaan tanah pantai dan pulau kecil Propinsi Sulawesi Selatan mengenai Garis Sempadan Pantai, alasannya karena berdasarkan pasal 6 garis sempadan pantai bertanggul ditetapkan sebagai berikut :

- a. Garis sempadan pantai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 20 meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b. Garis sempadan pantai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Dan menurut pasal 7 sebagai berikut :

- 1) Penetapan garis sempadan pantai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan didasarkan pada :
 - a. Pantai yang ditumbuhi mangrove;

- b. Pantai yang dimungkinkan ditanami mangrove;
 - c. Pantai yang tidak mungkin ditanami mangrove karena ombak atau faktor alam lainnya.
- 2) Garis sempadan pantai pada pantai yang ditumbuhi mangrove sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi.
 - 3) Garis sempadan pantai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan selain dimaksud pasal 7 ayat (2) ditetapkan sekurang-kurangnya 25 meter dari titik pasang tertinggi.

Berdasarkan kedua pasal diatas berarti pula bahwa dalam batas tersebut tidak boleh dikuasai/dimiliki oleh seseorang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Status hukum tanah permukiman masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe, terdiri atas tanah negara, dan tanah hak (hak pakai), lalu pemerintah memberikan status hukum yaitu Hak Milik dan Pemerintah menerima permohonan pendaftaran tanah tersebut dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik.
2. Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat Suku Bajo untuk mendapatkan izin membangun dan mendaftarkan tanah yang dikuasainya menjadi hak milik sehingga penguasaan atas tanah permukiman tersebut memperoleh kepastian hukum. Pendaftaran tanah mempunyai sasaran untuk mencapai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terhadap permukiman masyarakat Suku Bajo berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2002 tentang pedoman pemanfaatan dan pendayagunaan tanah pantai dan pulau kecil Propinsi Sulawesi Selatan mengenai Garis Sempadan Pantai.

B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka dengan ini penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu mengadakan pembaharuan agraria disektor perairan (*water reform*) karena realitas menunjukkan banyak lapisan masyarakat di Indonesia yang bekerja disektor perairan, maka pemerintah hendaknya segera membentuk atau menyusun undang-undang agrarian disektor perairan (*water reform*) atau setidaknya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, karena pada masa yang akan datang peraturan ini akan banyak berperan.
2. Karena masih adanya beberapa anggota masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya Sertifikat Hak Atas Tanah dan manfaat-manfaatnya maka perlu dilaksanakan dan ditingkatkan penyuluhan hukum terutama dalam bidang Pendaftaran Tanah.
3. Untuk mewujudkan aparat yang bersih dan berwibawa hendaknya pelaksanaan pengawasan melekat lebih ditingkatkan agar penerapan ketentuan-ketentuan yang khususnya menyangkut persertifikatan tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, Eddy. 1996. *Kamus Istilah Perikanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Chandra Pratama.
- Christy, Francis T. Jr. 1987. *Hak Penggunaan Wilayah Pada Perikanan Laut*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hardiyanto, Andik. 2001. *Pembaharuan Agraria Di Sekitar Perairan: Perlu dan Mendesak*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Heryanti. 2003. *Pelindungan Hukum Terhadap Hak-hak Masyarakat Pesisir dalam Usaha Budidaya Mutiara Di Kota Bau-bau (Tesis)*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hutabarat, Sahala. 1985. *Pengantar Oseanografi*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)
- Jalante, Andi. 1998. *Profil Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Bone, Watampone*. Bone: Diparda Tingkat II Bone.
- Lembaga Penelitian UNHAS. 1996. *Abstrak Hasil Penelitian*. Makassar.
- Soehadi, R. 1998. *Tanya jawab Hukum Agraria Dan Lampiran-lampirannya*. Surabaya : Karya Anda.
- Safioedin, Asis. 1973. *Beberapa Hal Tentang Burgerlyk Wetboek*. Bandung: Alumni.
- Soerodjo, Irawan. 2002. *Kepeastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Soejono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Subekti, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Tribawono, Djoko. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Bacaan Lainnya :

Jakarta. 2004. Menanti Gebrakan Kelautan Ala SBY, *Harian Kompas*. 6 Desember 2004.

Makassar. 2003. *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 71 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Pantai Dan Pulau Kecil Propinsi Sulawesi Selatan.